



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
ABGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 2024-2029;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : Tahun 2024 tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 48/BA/1117/KIP-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah; dan
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 49/BA/1117/2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024 - 2029

KESATU : Menetapkan Susunan Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 Februari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



(HAIRUL AKHYAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH PERIODE 2024-2029

**SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA ANGGOTA KIP KABUPATEN BENER MERIAH
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	KHAIRUL AKHYAR
		Wakil Ketua	SYAH PUTRA
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua	HASANAH
		Wakil Ketua	JARKASI
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	SYAH PUTRA
		Wakil Ketua	KHAIRUL AKHYAR
4.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	FAJAR YANTO
		Wakil Ketua	KHAIRUL AKHYAR
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	JARKASI
		Wakil Ketua	HASANAH

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,


(KHAIRUL AKHYAR)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 BENER MERIAH PERIODE 2024-2029

**URAIAN TUGAS ANGGOTA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Peloparan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan 6. Perencanaan, Pengadaan Barang Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verivikasi Partai Politik; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara; 5. Pelaporan Dana Kampanye; dan 6. PAW Anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pertisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

		8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemuktahiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; dan 7. Pengelolaan Informasi.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; dan 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Redelong
 pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH,



 (KHAFRUL AKHYAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH PERIODE 2024-2029

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1.	KHAIRUL AKHYAR	Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Kecamatan Gajah Putih
2.	HASANAHA	Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Wih Pesam
3.	JARKASI	Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Syiah Utama
4.	FAJAR YANTO	Kecamatan Bukit dan Kecamatan Bandar
5.	SYAH PUTRA	Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Permata

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,


(KHAIRUL AKHYAR)